

MENYOAL TANTANGAN BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS PEMILU DAN PEMILIHAN 2024

Mudiyati Rahmatunnisa

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

*Email: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

Abstract

This article analyzes the challenges faced by the Election Supervisory Body (Bawaslu) in ensuring electoral integrity during Indonesia's concurrent 2024 elections. Using qualitative methods and literature review, this study identifies various forms of electoral malpractice including institutional manipulation, voter preference manipulation, and vote count manipulation that threaten electoral integrity. The findings indicate that Bawaslu faces significant obstacles in performing its supervisory role effectively, including limited human resources, budget constraints, low public participation in election monitoring, and technological challenges. Additionally, the study reveals that criticisms of Bawaslu's performance center around slow response times to electoral violations and suboptimal law enforcement. This research contributes to understanding the complexities of electoral supervision and offers insights for improving future electoral processes in Indonesia.

Keywords: Electoral Integrity; Election Supervision; Bawaslu; Electoral Malpractice; Concurrent Elections 2024

Abstrak

Artikel ini menganalisis tantangan yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjamin integritas elektoral pada Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. Menggunakan metode kualitatif dan kajian literatur, penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk malpraktik pemilu termasuk manipulasi kelembagaan, manipulasi preferensi pemilih, dan manipulasi penghitungan suara yang mengancam integritas pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menghadapi kendala signifikan dalam menjalankan peran pengawasannya secara efektif, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kendala anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan tantangan teknologi. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa kritik terhadap kinerja Bawaslu berpusat pada lambatnya respon terhadap pelanggaran pemilu dan penegakan hukum yang belum optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kompleksitas pengawasan pemilu dan memberikan wawasan untuk perbaikan proses pemilu di masa depan.

Kata Kunci: Integritas Pemilu; Pengawasan Pemilu; Bawaslu; Malpraktik Pemilu; Pemilu Serentak 2024

PENDAHULUAN

Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Perhelatan dua hajat politik besar tersebut juga sekaligus menjadi yang paling kompleks yang pernah diselenggarakan di Indonesia, karena keserentakan pelaksanaannya. Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, rangkaian Pemilu 2024 yang merupakan *event* memilih Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya Pilpres) dan memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya Pileg), telah dimulai sejak 14 Juni 2002 berupa tahap penyusunan peraturan KPU. Selanjutnya terdapat 10 rangkaian tahapan lainnya hingga tahap Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih, anggota DPR dan DPD terpilih, dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih, pada bulan Oktober 2024. Pemilu semakin kompleks dengan pelaksanaan Pilkada serentak nasional yang diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Adapun tahapannya dimulai sejak bulan Januari 2024 berupa tahapan perencanaan program dan anggaran, yang diikuti oleh 17 tahapan lainnya hingga pengusulan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sesuai dengan PKPU Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Himpitan tahapan penyelenggaraan kedua *event* tersebut pada gilirannya menjadikan Pemilu dan Pemilihan 2024 sangat rumit, tidak hanya dari sisi teknis prosedural, akan tetapi juga dari sisi substantif lainnya

yakni kualitas kedaulatan rakyat, terpenuhinya asas pemilu, tata kelola pemilu yang efektif dan efisien, dan kemudahan pemilih untuk memberikan suara mereka (Perludem 2024).

Banyak kalangan seperti Komisioner KPU dan Bawaslu, aktivis kepemiluan dan akademisi menyepakati bahwa tantangan kompleksitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 pada gilirannya menuntut komitmen yang lebih kuat dari semua pemangku kepentingan untuk mengawal dan mewujudkan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang berintegritas. Integritas pemilu menjadi standar kualitas penting dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Norris (2014b) yang pertama kali mempopulerkan integritas pemilu bersama koleganya mendefinisikannya sebagai kualitas pemilu yang memiliki kepatuhan terhadap *“international conventions and universal standards about elections reflecting global norms applying to all countries worldwide throughout the electoral cycle, including during the pre-electoral period, the campaign, on polling day, and its aftermath.”* Adapun konsep *global norms* yang dimaksudkan di sini adalah merujuk pada sejumlah kesepakatan yang telah disahkan oleh pemerintah berbagai negara di dunia. Dalam hal ini, Pasal 21 dalam *the 1948 Universal Declaration of Human Rights* menurut Norris (2014a), meletakkan fondasi dengan menyatakan bahwa *“the will of the people shall be the basis of the authority of government; this will be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”* menjamin untuk setiap orang *“the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.”* Prinsip-prinsip ini telah dijabarkan dan

disahkan dalam banyak perjanjian dan instrumen internasional berikutnya, terutama Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mulai berlaku pada tahun 1976 (Norris 2014a).

Berdasarkan sejumlah kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, saat ini terdapat beberapa prinsip dasar dari integritas pemilu yang telah disahkan secara universal, seperti “...*the right to universal suffrage for all adult citizens, without restriction by sex, religion, race, or ethnicity, for freedom of the independent press to report about the campaign, and for competitive multiparty contests with equal ballot access for multiple candidates and parties.*” Hal penting lainnya menurut Norris (2014a) adalah integritas pemilu berkaitan dengan seluruh siklus pemilu, dari periode pra-pemilu hingga kampanye, hari pemungutan suara, dan setelahnya. Hal ini karena malpraktik atau pelanggaran pemilu dapat terjadi pada setiap tahap dalam siklus tersebut dan merusak integritas pemilu.

Sejumlah definisi tentang integritas pemilu merujuk pada prinsip dasar ini. Sahoo (2015) misalnya, mendefinisikan integritas pemilu sebagai proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil melalui penanganan berbagai kecurangan pemilu dan tindakan pelanggaran (malpraktik), pelanggaran prinsip demokrasi di sepanjang siklus pemilu. Demikian pula dalam Laporan Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan (2012), integritas pemilu

dimaknai sebagai pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang dicerminkan pada standar internasional dan perjanjian, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.

Sebagai proses politik yang bertujuan memilih wakil rakyat dan pemimpin, pemilu harus dilaksanakan dengan berintegritas untuk memastikan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, upaya mewujudkan integritas pemilu bukanlah hal yang mudah untuk diselenggarakan, termasuk di Indonesia. Tantangan yang kompleks, baik dalam skala lokal maupun nasional, mengemuka di setiap tahapan pemilu. Hal ini sejalan dengan pendapat sejumlah ahli. Misalnya Elklit dan Reynolds (2005) menyatakan bahwa pemilu merupakan proses yang kompleks, dan penyimpangan dapat terjadi pada semua tahapan proses pemilu: mulai dari kerangka hukum pra-pemilu, pendaftaran dan kampanye, pemungutan suara pada hari pemilu, hingga penghitungan suara pasca-pemilu dan penetapan hasil pemilu. Indonesia bukan pengecualian dalam konteks ini, sebagaimana diindikasikan, misalnya, dengan hasil penilaian *Electoral Integrity Project* yang dilakukan oleh Garnett, James, dan McGregor (2022) menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori dengara dengan kualitas pemilu yang moderat dengan skor 59 dari total 100.¹ Angka ini menunjukkan adanya beberapa masalah dalam proses pemilu, seperti ketidakpuasan terhadap

¹ Dataset Perceptions of Electoral Integrity (PEI) dari Electoral Integrity Project (EIP) memberikan analisis komprehensif mengenai seberapa baik proses pemilu suatu negara dalam memenuhi standar integritas pemilu internasional. Untuk penjelasan lebih lengkap,

kunjungi laman
<https://www.electoralintegrityproject.com/pei>

manajemen atau potensi kecurangan yang terdeteksi. Masyarakat mungkin memiliki keraguan terhadap hasil pemilu. Perhelatan Pemilu dan Pemilihan 2024 juga tidak terbebas dari sejumlah permasalahan ini.

Dalam konteks ini, secara spesifik, Bawaslu memiliki peran strategis sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab menjaga kejujuran, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas proses Pemilu dan Pemilihan 2024. Sebagaimana amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati, Bawaslu memiliki kewenangan, tugas, dan fungsi pengawasan dan pencegahan. Dalam upaya mewujudkan standard universal pemilu yang bebas dan adil, kedua UU telah menugaskan Bawaslu untuk pengawasan di setiap tahapan pemilu dan pemilihan di semua tingkatan, baik pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tugas pengawasan dan pencegahan Bawaslu ditujukan untuk memastikan bahwa pemilu dan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan standard, norma dan aturan yang berlaku (Bawaslu RI 2023). Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 serta memberikan pandangan mengenai solusi yang telah diambil oleh Bawaslu untuk mengatasi tantangan tersebut. Kajian ini menjadi penting dan strategis sebagai referensi untuk penyelenggaraan perhelatan elektoral di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis tantangan Bawaslu dalam mewujudkan integritas Pemilu dan Pemilihan 2024. Metode studi literatur dipilih karena

memungkinkan penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber literatur untuk membangun pemahaman komprehensif tentang permasalahan yang dikaji. Sumber data dan metodologi penelitian ini berfokus pada upaya menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan 2024. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai dokumen resmi yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan terkait kepemiluan, laporan Bawaslu, serta kebijakan-kebijakan pengawasan pemilu. Selain itu, artikel-artikel jurnal ilmiah terkini mengenai integritas pemilu dan pengawasan pemilu juga dijadikan referensi penting. Penelitian ini turut mengacu pada publikasi dari lembaga pemantau pemilu dan organisasi masyarakat sipil, serta pemberitaan media massa yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Pertama, dilakukan pengumpulan dan pemilihan sumber literatur yang relevan dengan fokus utama penelitian. Selanjutnya, dilakukan pembacaan kritis dan ulasan mendalam terhadap konten dari literatur yang telah terpilih. Dari sini, peneliti mengidentifikasi dan mengkategorisasikan temuan-temuan penting terkait tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu. Akhirnya, sintesis analitis digunakan untuk membangun argumentasi yang kuat dan menarik kesimpulan yang substansial. Untuk memastikan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis literatur yang digunakan, guna memastikan konsistensi dari temuan yang diperoleh. Selain itu, analisis yang dilakukan juga mempertimbangkan konteks temporal

dan institusional, yang memungkinkan penelitian ini menghasilkan pembahasan yang komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mewujudkan integritas Pemilu dan Pemilihan 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lijphart (1999, dalam González et al. 2024) mengatakan bahwa proses pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan legitimasi demokrasi. Menurut Garnett (2019), jika pemilih mencurigai adanya kecurangan atau manipulasi atas suara mereka, maka sistem politik akan menghadapi resiko kehilangan dukungan dan dapat berimplikasi pada *“a violent conflict and the collapse of democracy.”* Oleh karena itu, integritas pemilu memainkan peranan fundamental dalam mewujudkan legitimasi pemerintahan beserta beragam kebijakan yang dihasilkannya, memfasilitasi transisi kekuasaan yang damai, dan efektivitas kebijakan publik yang ditujukan untuk mewujudkan kepentingan bersama (Garnett, James, and MacGregor 2022).

Namun, upaya mewujudkan integritas pemilu bukanlah perkara yang mudah. Integritas pemilu membutuhkan elemen seperti sistem politik yang kompetitif, penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, dan penggabungan kedua aspek tersebut ke dalam norma dan karakteristik pemilu (Norris 2018). Sebaliknya, praktik yang merusak seperti kecurangan, pembatasan terhadap oposisi, penggunaan kekerasan selama kampanye, ketiadaan media yang independen, pencabutan hak memilih, kekerasan pasca pemilu, dan penolakan kandidat yang kalah untuk menerima hasil pemilu meskipun tidak ada bukti manipulasi, dll., menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu (Garnett, James, and MacGregor 2022; Norris 2019). Birch (2008) menambahkan

bahwa ancaman malpraktik terhadap perwujudan integritas pemilu dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yakni manipulasi aturan yang mengatur pemilu, manipulasi pembentukan preferensi suara dan ekspresi, dan manipulasi proses pemungutan suara. Ancaman terhadap integritas Pemilu dan Pemilihan 2024 pun tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh para ahli ini.

Dengan mengikuti kategorisasi Birch (2008), tantangan dalam bentuk manipulasi aturan yang mengatur pemilu memang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024. Surbakti (2024) misalnya mengidentifikasi manipulasi hukum pada tiga tahapan Pemilu 2024. Pertama, pada tahap pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilu yang pelaksanaannya tidak sepenuhnya berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa KPU telah memfasilitas sejumlah partai politik yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai partai politik peserta pemilu (P4) telah diubah menjadi memenuhi syarat (MS). Selain itu, tahap P4 dilakukan berdasarkan "kebijaksanaan" dan petunjuk, dengan ancaman dari KPU kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota. Manipulasi hukum ini terkonfirmasi dengan adanya Laporan dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) ke Komisi II DPR dan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) tentang kasus manipulasi P4 di Kabupaten Talaud, serta informasi dari berbagai daerah.

Kedua, dalam hal pelaksanaan tahapan alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan dapil untuk pemilu anggota legislatif (pileg), tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 187 Ayat (3) UU Pemilu. Permohonan Perludem dikabulkan MK sebagian, yakni membatalkan Lampiran III dan

Lampiran IV UU No 7/2017 sehingga tak lagi punya kekuatan hukum tetap serta mengembalikan kewenangan menetapkan alokasi kursi dan pembentukan dapil anggota DPR dan DPRD kepada KPU. Namun, yang terjadi kemudian adalah adanya kesepakatan yang disampaikan oleh Komisi II DPR bahwa KPU tetap mempertahankan isi Lampiran III dan Lampiran IV UU No 7/2017 tentang Pemilu dalam Peraturan KPU, setelah Rapat Dengar Pendapat KPU, Bawaslu, dan DKPP dengan Komisi II DPR dan Kemendagri. Menurut Surbakti(2024), kesepakatan ini merupakan penyimpangan, karena Pertama, melibatkan Bawaslu dan DKPP dalam membuat kesepakatan yang di luar yurisdiksinya. Kedua, bertentangan dengan putusan MK yang menilai langkah DPR dan pemerintah mewajibkan KPU melakukan kesepakatan ”tak konstitusional”. Ketiga, KPU seharusnya membahas dan membuat keputusan di ruang rapat KPU, bukan di ruang sidang DPR. Karena itu, kesepakatan itu tak lebih sebagai ”instruksi” yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) UU Pemilu.

Perlu diketahui bahwa Lampiran III yang dibuat DPR dan Presiden bertentangan dengan Pasal 185 dan Pasal 187 Ayat (3) UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Lampiran III karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun, KPU tidak melaksanakan tugas untuk memperbaiki kesalahan pembuat UU dan membiarkan ketidakadilan. Mengapa demikian? Menurut Surbakti (2024) hal ini karena menyangkut kepentingan pribadi anggota DPR.

Ketiga, pengabaian KPU atas putusan MK tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sesuai dengan ketentuan Pasal 245 UU No. 7 tahun 2017. Pada akhirnya, hanya ada

satu partai politik yang melaksanakan ketentuan Pasal 245 disemua dapil, selebihnya tidak sesuai. Menurut Surbakti (2024), ini merupakan pelanggaran yang disengaja oleh KPU.

Surbakti (2024) menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU merupakan tindakan manipulasi hukum. Dengan merujuk pada pendapat Birch (2011, dalam Surbakti 2024), Surbakti menyebutkan bahwa ketiga tindakan KPU tersebut termasuk ke dalam kategori malpraktik pemilu dalam bentuk manipulasi kelembagaan elektoral (*manipulation of electoral institutions*) dan merupakan praktik yang seringkali dilakukan karena dianggap yang paling mudah. Selain itu, tindakan KPU ini juga dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhap prinsip keadilan dan keterwakilan (*equal representation*) (Tim Perludem 2024).

Sulit untuk tidak menyebutkan satu lagi peristiwa fenomenal dari *manipulation of electoral institution*, yakni ketika Mahkamah Agung merevisi syarat batas usia calon presiden. Awalnya adalah 40 tahun, kemudian menjadi lebih longgar , dengan penambahan pernyataan bahwa pengaturan tersebut berlaku khusus untuk warga negara yang pernah atau sedang menjadi pejabat melalui mekanisme pemilihan, termasuk kepala daerah. Putusan ini dianggap sebagai peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, untuk maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto, karena keputusan ini. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menanggalkan jabatan Ketua MK, Anwar Usman, karena putusan ini penuh dengan kontroversi dan konflik kepentingan. Membiarkan dirinya terlibat dalam masalah yang melibatkan kepentingan langsung keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, dianggap

melanggar etika serius (Tim Perludem 2024). Kasus ini merepresentasi kerentanan *rule of the game* dari Pemilu untuk dimanipulasi demi memberikan keuntungan kepada salah satu peserta pemilu (Birch 2008).

Kategori kedua dari konsepsi Birch (2008) tentang ancaman malpraktik yakni manipulasi pembentukan preferensi suara dan ekspresi. Praktek ini dilakukan melalui ketidaksetaraan akses terhadap informasi tentang opsi elektoral yang ditawarkan. Dalam konteks Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, praktek *money politics* merupakan salah satu pengimpangan yang mereduksi prinsip free and fair elections karena ekspresi dan preferensi suara “diarahkan” oleh uang untuk mendukung kandidat tertentu (Djufri 2023). Menurut Muhtadi (dalam Muzaki 2024a), pemilu serentak sejak tahun 2019 telah berdampak pada menguatnya praktek *vote buying*. Hal ini dipicu oleh jumlah peserta pemilu yang begitu banyak, untuk memperebutkan kursi yang sedikit. Persaingan yang ketat telah berkonsekuensi pada meningkatnya praktek *money politics*. Bahkan, riset Muhtadi tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik ini telah dianggap wajar oleh sekita 54,5 persen respondennya, meningkat signifikan dari 12,8 persen di tahun 2006. Praktik-praktik seperti itu menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap integritas proses politik, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Meskipun pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin daerah yang berkualitas, kenyataannya sering kali melibatkan taktik-taktik yang tidak etis oleh beberapa peserta. Taktik-taktik ini berkisar dari mulai dari menyebarkan informasi yang salah selama kampanye hingga terlibat dalam politik uang-menawarkan uang atau menawarkan uang atau barang untuk mempengaruhi

keputusan pemilih. Hal ini merusak proses demokrasi dan prinsip persaingan yang adil (Djufri 2023).

Kecurangan pemilu dalam konteks mempengaruhi preferensi suara pemilih termanifestasi juga dalam bentuk intimidasi dan mobilisasi dukungan politik yang dilakukan oleh sejumlah pihak seperti aparat penegak hukum, aparat sipil negara, hingga pejabat kepala daerah untuk memenangkan pasangan calon tertentu (Suwarko 2024). Pelanggaran ini telah menjadi permasalahan klasik karena selalu terjadi dari pemilu ke pemilu (Bawaslu RI 2023). Menurut Perludem (2024), ketidaknetralan pejabat negara dalam pemilu termanifestasi dalam tiga bentuk, yakni mobilisasi ASN, penyalahgunaan fasilitas negara, dan penyelewengan anggaran negara. Lebih lanjut Perludem menyatakan bahwa ketidaknetralan pejabat negara ini diduga terjadi melalui fase pemungutan suara dan distribusi bantuan sosial.

Malpraktik yang tidak kalah serius daya rusaknya terhadap integritas pemilu adalah manipulasi proses pemungutan dan penghitungan suara yang dapat dicurangi melalui praktik-praktik administratif pemilu yang menguntungkan beberapa kontestan tertentu di atas kontestan lainnya (Birch 2008). Anggota DKPP Periode 2022-2027 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengkonfirmasi bahwa manipulasi suara dalam pemungutan dan perhitungan suara menjadi salah satu ancaman serius pemilu serentak 2024. Adapun modus yang dilakukan meliputi pencurian suara, jual beli suara, hingga manipulasi dokumen. Manipulasi ini terjadi karena proses rekapitulasi yang panjang, yang membuka ruang manipulatif transaksional seringkali terjadi. Kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pamekasan di 15 TPS misalnya, terjadi karena adanya

perolehan suara yang tidak jelas. Artinya, telah terjadi manipulasi suara (Iswantoro 2024).

Dalam konteks ragam permasalahan yang telah diuraikan, menjadi menarik ketika kemudian muncul pertanyaan tentang sejauhmana peran dan respon Bawaslu dalam menyikapi permasalahan tersebut? Secara normatif, UU No. 7 Tahun 2017 telah memang telah mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu, yang terkait dengan aktivitas pengawasan dan pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Sejumlah aktivitas teknis juga telah dilakukan oleh Bawaslu. Namun, jika kembali merujuk ragam permasalahan yang begitu pelik dan menggerus integritas pemilu, memunculkan pertanyaan seberapa efektif sebetulnya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bawaslu?

Dalam sebuah event bertajuk Indonesia *Electoral Reform Outlook Forum* 2024 yang diselenggarakan oleh Perludem pada 12 Desember 2024, Ward Berenschot menyatakan bahwa beragam permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 salah satunya disebabkan oleh lemahnya pengawasan (Muzaki 2024b). Kritik Berenschot senada dengan catatan yang dibuat oleh Perludem menyikapi beragam permasalahan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Di dalam catatannya, Perludem menyatakan bahwa peran strategis Bawaslu tidak tereksekusi secara optimal. Kritik yang ditujukan kepada Bawaslu menyangkut

...tidak adanya informasi yang disampaikan kepada publik secara berkala, terkait dengan hasil pengawasan dan penindakan di dalam tahapan pemilu. Minimnya temuan pelanggaran oleh Bawaslu di kasus kecurangan pendaftaran

dan verifikasi partai politik peserta pemilu hingga minimnya Bawaslu dalam mengawasi implementasi Putusan MK dan Putusan MA terhadap Peraturan KPU (Tim Perludem 2024).

Catatan Perludem juga juga menyoroti tentang lambatnya gerak Bawaslu dalam membuat kerangka hukum pengawasan pemilu dan melaksanakan penegakan hukum pemilu yang berkonsekuensi pada maraknya pelanggaran pemilu (Tim Perludem 2024). Sejumlah peraturan Bawaslu yang strategis seperti Per-Bawaslu tentang Pengawasan Kampanye, Per-Bawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye, baru dipublikasikan pada akhir tahun 2023. Berkaitan dengan maraknya dugaan pelanggaran pemilu terkait alat peraga di ruang publik, menurut catatan Perludem, tidak ada standar penegakan hukum yang cepat dari Bawaslu. Keterlambatan ini mengakibatkan pengawasan pemilu melalui lembaga negara dan anggaran negara baru efektif dilakukan pada Januari 2024, sebulan menjelang Pilpres 14 Februari 2024. Rentang pengawasan ini dinilai sangat pendek, padahal keanggotaan Bawaslu tingkat pusat sudah terbentuk sejak 2022.

Kritik terhadap lambatnya kinerja Bawaslu dalam menindak dugaan kecurangan pemilu juga datang dari berbagai kalangan. Disebutkan pula oleh *Indonesia Corruption Watch* dan juga KontraS bahwa KPU telah gagal dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu, dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu juga dinyatakan tidak berfungsi baik (*disfunctional*). Akibat ketidakefektifan ini, maka Pemilu 2024 dipandang sebagai pemilu terburuk selama Era Reformasi (Firdaus and Idrus 2024).

Beragam kritik atas kinerja Bawaslu di tengah maraknya tindakan pelanggaran atau malpraktik yang mengancam integritas Pemilu dan Pemilihan 2024, perlu menjadi refleksi penting dan direspon dengan baik. Penilaian negatif atas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dapat juga diasumsikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan beragam pelanggaran memang belum optimal untuk mewujudkan kualitas Pemilu dan Pemilihan 2024 yang berintegritas. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Pemilu di Indonesia melibatkan banyak aktor dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran, seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi kepada pemilih. Di tingkat lokal, pengaruh aktor politik tertentu sering kali mengancam independensi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Kondisi lainnya yang tidak kalah problematik adalah jumlah pengawas yang dimiliki Bawaslu tidak sebanding dengan luasnya wilayah Indonesia dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus diawasi. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan dalam mendukung operasional pengawasan, terutama di daerah terpencil. Kondisi pelik lainnya adalah kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu masih tergolong rendah. Banyak pemilih yang memilih bersikap pasif dan tidak melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan. Hal ini memperburuk situasi di lapangan, terutama jika pelanggaran terjadi secara masif. Kemajuan teknologi pun membawa tantangan baru bagi pengawasan pemilu. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memengaruhi opini publik dan memicu konflik. Selain itu, sulitnya mendeteksi dan menindak

pelanggaran digital secara real-time menjadi kendala besar bagi Bawaslu. Upaya mewujudkan pemilu yang berintegritas pada gilirannya menuntut Bawaslu khususnya untuk mengambil langkah-langkah strategis dan inovatif sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih terhadap integritas proses pemilu di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengabaian terhadap upaya mewujudkan pemilu berintegritas dapat berkontribusi pada krisis politik yang melemahkan proses dan institusi demokratis, memicu konflik dan ketidakstabilan, serta membahayakan legitimasi domestik dan internasional pemerintah. Dalam konteks ini, Bawaslu secara spesifik memikul tanggung jawab yang strategis dalam mengawasi dan mencegah terjadinya beragam pelanggaran (*electoral fraud*) dan tindakan malpraktik. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perhelatan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menghadapi beragam tantangan serius yang mengancam integritas pemilu, meliputi tiga kategori utama: manipulasi kelembagaan elektoral, manipulasi preferensi pemilih, dan manipulasi proses pemungutan serta penghitungan suara. Kompleksitas tantangan ini diperburuk oleh berbagai kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, cakupan wilayah pengawasan yang luas, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tantangan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran digital.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya kritik substantif terhadap kinerja Bawaslu, terutama terkait kelambanan dalam merespon dugaan pelanggaran, minimnya transparansi hasil pengawasan kepada publik, dan belum optimalnya penegakan hukum pemilu. Kondisi ini

menggarisbawahi perlunya penguatan kelembagaan Bawaslu, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pengembangan strategi inovatif dalam menghadapi tantangan kontemporer pengawasan pemilu. Untuk perbaikan ke depan, diperlukan reformasi sistemik yang mencakup penguatan kerangka hukum pengawasan pemilu, peningkatan anggaran dan sumber daya, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Bawaslu dapat menjalankan mandatnya secara efektif dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi proses demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu RI. 2023. *Indeks Kerawanan Pemilu Dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Birch, Sarah. 2008. "Electoral Institutions and Popular Confidence In Electoral Processes: A Cross-National Analysis." *Electoral Studies* 27 (2). <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2008.01.005>.
- Djufri, Darmadi. 2023. "Progressive Steps for Preventing and Handling Money Politics in Indonesian Elections: An Effort to Reduce Deviant Behavior in Democratic Elections." *Cepalo* 7 (2). <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3215>.
- Elklit, Jørgen, and Andrew Reynolds. 2005. "A Framework for The Systematic Study of Election Quality." *Democratization* 12 (2). <https://doi.org/10.1080/13510340500069204>.
- Firdaus, Arie, and Pizaro Gozali Idrus. 2024. "Fraud, Meddling and Favoritism Taint Indonesia's 2024 Polls: Watchdog Groups." February 26, 2024. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/2024-worst-electoral-fraud-02262024134349.html>.
- Garnett, Holly Ann. 2019. "On The Front Lines of Democracy: Perceptions of Electoral Officials and Democratic Elections." *Democratization* 26 (8). <https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1641797>.
- Garnett, Holly Ann, Toby S. James, and Madison MacGregor. 2022. "Year in Elections Global Report: 2019-2021."
- González, Ricardo, Bernardo Mackenna, Andrés Scherman, and Alfredo Joignant. 2024. "Fairness Beyond The Ballot: A Comparative Analysis of Failures of Electoral Integrity, Perceptions of Electoral Fairness, And Attitudes Towards Democracy Across 18 Countries." *Electoral Studies* 87. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102740>.
- Iswantoro. 2024. "Manipulasi Suara Jadi Kerawanan Utama Pilkada Pamekasan." September 19, 2024. <https://rri.co.id/index.php/sampang/pilkada-2024/984277/manipulasi-suara-jadi-kerawanan-utama-pilkada-pamekasan>.
- Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi dan Keamanan,. 2012. "Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum Di Seluruh Dunia." Stockholm.
- Muzaki, Ajid Fuad. 2024a. "Praktik Politik Uang Meningkatkan Pasca

- Pemilu Serentak.” News. December 18, 2024. <https://rumahpemilu.org/praktik-politik-uang-meningkat-pasca-pemilu-serentak/>.
- . 2024b. “Ward Berenschot Soroti Lemahnya Pengawasan Pemilu Indonesia.” December 19, 2024. <https://rumahpemilu.org/ward-berenschot-soroti-lemahnya-pengawasan-pemilu-indonesia/>.
- Norris, Pippa. 2014a. “Electoral Integrity and Political Legitimacy.” In *Comparing Democracies 4*, edited by Lawrence LeDuc, Richard G Niemi, and Pippa Norris, Third, 150–72. London: SAGE Publications.
- . 2014b. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>.
- . 2018. “Electoral Integrity.” In *The Routledge Handbook of Elections, Voting Behavior Dan Public Opinion*, edited by Justin Fisher, FieldhouseEdward, Mark N. Franklin, Rachel Gibson, Marta Cantijoch, and Christopher Wlezien, 220–31. London and New York: Routledge.
- . 2019. “Conclusions: The New Research Agenda on Electoral Management.” *International Political Science Review* 40 (3). <https://doi.org/10.1177/0192512119829869>.
- Perludem. 2024. “Kertas Kebijakan: Menata Ulang Desain Keserentakan Pemilu Indonesia.” Jakarta. <https://perludem.org/2024/11/19/kertas-kebijakan-menata-ulang-desain-keserentakan-pemilu-indonesia/>.
- Sahoo, Sarbeswar. 2015. “Why Electoral Integrity Matters, by Pippa Norris.” *Democratization* 22 (6). <https://doi.org/10.1080/13510347.2015.1022149>.
- Surbakti, Ramlan. 2024. “Manipulasi Hukum Dan Malapraktik Pemilu.” *Kompas.Id*, 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/01/09/manipulasi-hukum-dan-malapraktik-pemilu>.
- Suwarko, Andi. 2024. “Membongkar Electoral Manipulation Dan Electoral Fraud.” March 5, 2024. <https://uinsa.ac.id/blog/membongkar-electoral-manipulation-dan-electoral-fraud>.
- Tim Perludem. 2024. *Catatan Awal Perludem: Tahun 2024 Puncak Penyelenggaraan Pemilu: Konsolidasi Demokrasi Atau Kemunduran?*